BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 706/PID/B/2015/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN DAGING SAPI DAN CELENG

A. Pengertian Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng

Berkaitan dengan pemenuhan makanan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia secara cukup, utamanya dalam pemenuhan makanan daging sapi, tidak tertutup kemungkinan terdapat upaya-upaya yang tidak jujur dari pelaku usaha dalam menghasilkan daging sapi tersebut sehingga daging sapi yang diterima oleh masyarakat tidak memenuhi syarat : aman, bermutu dan bergizi, akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai antisipasinya para konsumen dituntut untuk bersikap kritis dan cerdas dalam mencermati pemilihan daging yang akan dikonsumsi.

Untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan daging, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang "oplos". Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata oplos berasal dari bahasa Belanda1, yaitu: "oplossen" yang berarti "larut". Di Indonesia istilah "oplos" sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah

-

¹ Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005). 23.

47

memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya

kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.2

Rahardi Ramelan, menyatakan mencampur dalam arti kata "blending",

merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khusunya

komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun

kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan blending

untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau

brand tertentu untuk memudahkan pemasarannya.3 Demikian juga yang

dilakukan pedagang daging sapi yang dicampur dengan daging babi, mereka

melakukan blending untuk menghasilkan daging yang banyak dengan harga

yang terjangkau bagi konsumen walaupun dengan cara melanggar hukum.

B. Kasus Terjadinya Praktik Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi dan

Celeng

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kronologis

terjadinya peristiwa pengoplosan daging sapi dan celeng yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana. Isi pokok kasus terjadinya praktik tindak pidana

pengoplosan daging sapi dan celeng adalah sebagai berikut.

Dengan identitas terdakwa:

1. Nama lengkap

: TATI ALIAS AI BINTI OYOD

² Goentoer Albertus, (Mencampur), http://albertusgoentoer,

blogspot.com/2009/04/mencampur. Diakses tanggal 24 April 2009.

³ Rahardi Ramelan, (Oplos Atau Blending), http://www.leapidea.com/presentation?id=93. di akses tanggal 08 Februari 2010.

Tempatlahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/9 Mei 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Margaasih Rt 07/10 Kel. Cijawura Kec. Buah

Batu Kota Bandung

2. Nama lengkap : BUDIYANTO BIN IRHASAN

Tempatlahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/26 Maret 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agam a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Jl. Margaasih Rt 07/10 Kel. Cijawura Kec. Buah

Batu: Kota Bandung

Bahwa mereka terdakwa I Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II Budiyanto bin Irhasan secara bersama-sama dan bersekutu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sejak bulan Juli 2014 s/d 10 Februari 2015, bertempat di Margaasih RT 007 RW 010 kelurahan Cijawura kecamatan Buah Batu kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan

negeri Bandung, melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja mengoplos dan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari mereka terdakwa I Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II Budiyanto bin Irhasan sejak bulan Juli 2014 membuka usaha penjualan daging sapi mentah dan daging sapi olahan berupa bakso kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam menjalankan usahanya tersebut, mereka terdakwa telah menjual daging sapi yang telah dioplos dengan daging babi hutan/celeng dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa bakso yang keseluruhannya dicampur dengan boraks / asam borat yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara :

Mulanya mereka terdakwa menghubungi Heri (belum tertangkap) untuk membeli /memesan daging babi hutan /celeng dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kg. Selanjutnya Heri mengantarkan pesanan daging babi hutan/celeng kepada mereka terdakwa yang biasanya mereka terdakwa memesan 60 kilogram atau 1 kuintal daging babi hutan/celeng. Setelah mereka terdakwa mendapatkan daging babi hutan/celeng mentah dari Heri, kemudian mereka terdakwa mengolah setiap 50 kg daging babi hutan/celeng dengan melumuri ½ kg darah sapi dan ¼ kg bahan kimia berupa boraks/asam yang kegunaannya menyamarkan bau daging babi hutan menjadi bau daging sapi serta untuk menjaga daging babi hutan tersebut tetap segar.

Selanjutnya daging babi hutan tersebut dipotong dan dibungkus plastik dimana setiap plastik berisi ½ kg dan 1 kg. daging babi hutan yang siap untuk dijual. Untuk daging babi hutan yang berbentuk bakso, mereka terdakwa mengolahnya terlebih dahulu dengan mencampur setiap 10 kg daging babi hutan dengan 5 kg jeroan (bagian dalam) daging sapi kemudian daging tersebut dibawa ke pasar untuk digiling halus. Setelah digiling halus, daging tersebut dicampur dengan tepung terigu, aci, rempah-rempah dan boraks/asam borat lalu daging tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil yang kemudian direbus hingga masak menjadi bakso. Selanjutnya bakso tersebut dimasukkan kedalam plastik dan siap untuk dijual. Setelah daging babi hutan mentah dan daging olahan berupa bakso yang merupakan daging olahan babi hutan dan jeroan sapi siap untuk dijual.

Mereka terdakwa menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana untuk setiap ½ kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp. 22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp. 4.000,- dimana setiap menjual daging mentah dan bakso tersebut, mereka terdakwa mengatakan kepada pembeli/konsumen daging dan bakso yang dijualnya tersebut adalah daging sapi sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya.

C. Keterangan Saksi-Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng

Dalam membuktikan dalil dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu, Saksi Nengah Kota, SIP, Saksi Irah, Saksi Sopiah alias Isot, Saksi Irah Sumirah dan Saksi Poppy Yuliarti, SH. MH (saksi ahli). di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nengah Kota, SIP

Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan, dan saksi menerangkan para terdakwa memperdagangkan barang berupa daging babi/celeng dengan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

2. Saksi Irah

Bahwa saksi mengenal para terdakwa selaku tetangga saksi, dan menurut sepengetahuan saksi sebagai tetangga terhadap terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan pekerjaannya adalah jualan daging sapi dan membuat bakso.

3. Saksi Sopiah alias Isot

Bahwa saksi mengenal para terdakwa selaku tetangga saksi dan saksi suka membeli daging yang dijual oleh terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan karena saksi tidak tahu daging yang saksi beli dari para terdakwa tersebut adalah daging babi hutan (celeng) karena menurut para terdakwa adalah daging sapi.

4. Saksi Irah Sumirah

Bahwa saksi mengenal Terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan sebagai tetangga saksi sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga atau family. Menurut sepengetahuan saksi sebagai tetangga bahwa para terdakwa pekerjaannya adalah jualan daging sapi dan membuat bakso. Saksi pernah menanyakan kepada para terdakwa terhadap daging dan bakso yang dijualnya berasal dari daging sapi.

5. Saksi Poppy Yuliarti, SH. MH (saksi ahli)

Bahwa saksi baru saat ini dimintai keterangan sebagai ahli. Saksi menerangkan bahwa perlindungan konsumen dan pelaku usaha berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang manjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut undang-undang bahwa yang dapat dikenakan sanksi atas pidana dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan daging dan bakso yang berasal dari daging celeng/babi hutan secara ilegal yang telah dicampur dengan pijer/borak yaitu pelaku usaha.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng

Dalam suatu kasus tindak pidana sangatlah penting untuk diketahui unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai dasar pijakan hakim dalam mempertimbangkan bahwa suatu perbuatan tersebut termasuk tindak pidana

atau bukan. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut ini adalah unsur-unsur dari tindak pidana :4

- a) Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana adalah
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya maksud melakukan penipuan terhadap konsumen supaya produk yang dihasilkan dapat terjual.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b) Unsur- unsur objektif dari tindak pidana adalah

-

⁴ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1997), 193-194.

1) Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang, atau mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat.

- Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil atau seorang yang sudah mendapatkan kepercayaan dalam perdagangan.
- Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengoplosan daging sapi dan celeng yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yaitu penipuan , Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam bab XXV buku II. Pada ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

a) Menggerakkan orang lain

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP adalah mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Dalam kasus pengoplosan daging sapi dan celeng pelaku menggunakan kata halal, sehingga orang lain bergerak untuk membeli produk tersebut dan menyerahkan uangnya tanpa rasa ragu.

b) Menggunakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausa antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad bahwa:⁵

Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

c) Mempergunakan nama palsu

Nama palsu ini adalah nama yang bukan dikenal oleh umum dalam kehidupan sehari-hari. Seperti nama terdaka Tati memiliki nama lain yaitu Ai. Apabila nama tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaannya dianggap sebagai mempergunakan nama palsu.

d) Mempergunakan sifat palsu;

Yang dimaksud dengan mempergunakan sifat palsu ini, tidaklah perlu orang itu mengaku-ngaku bahwa ia adalah anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hak-hak karenanya, misal seorang pedagang daging sapi, dia berhak untuk

-

⁵ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar, 2011), 40.

memperdagangkan produknya, akan tetapi sebenarnya yang dia dagangkan adalah daging celeng.

e) Mempergunakan susunan kata-kata bohong

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Misalnya mengatakan kepada pembeli daging halal, maka akan ada kata hewan sapi yang disembelih dari rumah penyembelihan yang terjamin kualitasnya.

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

f) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, menggunakan sifat palsu dan lain sebagainya ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya penjual berbohong dengan mengatakan barangnya berkualitas tinggi, supaya pembeli mau membelinya dengan harga yang tinggi, padahal sebenarnya barang tersebut berkualitas rendah.

g) Mempergunakan tipu muslihat;

Maksudnya adalah bukan terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan timbul kesan

yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Atau tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan mempelihatkan sesuatu.⁶ Misalnya penjual daging oplosan memperlihatkan daging yang dijualnya dengan serat yang bagus.

h) Secara melawan hak.

Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Misalnya pelaku tidak mengerti undang-undang yang mengatur tentang pengoplosan daging, melainkan dia faham jika dia diketahui melakukan pengoplosan daging sapi dan celeng maka dia akan dicela oleh masyarakat, akan tetapi dia tetap melakukannya.

Dalam kasus pengoplosan daging sapi dan celeng di pengadilan negeri Bandung tersebut terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 62 ayat (1) undangundang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu tersebut yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Pelaku Usaha

_

Menurut pertimbangan hakim bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 UU No. 08 Tahun 1999 tentang

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 2002), 40.

Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelengarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam persidangan dihadirkan seseorang bernama Tati alias Ai binti Oyod dan Budiyanto bin Irhasan dimana dalam persidangan terungkap bahwa mereka yang telah memperdagangkan/menjual daging sapi yang telah dicampur dengan daging babi hutan / celeng dan boraks /asam borat dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa bakso yang dicampur dengan daging babi hutan dan boraks kepada masyarakat sekitar dengan harga untuk setiap 1/2 kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp.22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp.4.000. Oleh karena terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan telah menyelengarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yaitu perdagangan, maka para terdakwa masuk dalam kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9,pasai 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 uu no. 08 tahun 1999 tentang perlindungann konsumen.

Menurut pertimbangan hakim bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur dimaksud.

Dalam pasal 8 ayat (1) butir h UU no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Selanjutnya dalam pasal 18 (1) UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi :

- a. Bangkai
- b. Darah
- c. Babi dan/atau
- d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat

Pertimbangan hakim berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor: 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel bakso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi.

Penggunaan daging babi hutan dalam bentuk daging mentah dan daging bakso serta telah diperdagangkan kepada masyarakat yang dilakukan oleh para terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 18 ayat (1) dan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan syariat agama Islam dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah terpenuhi dan terbukti maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penunut Umum kepada para terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman .

E. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Daging Sapi Dan Celeng

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 dan pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan majelis hakim memutuskan.

 Baha terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Tati alias Ai binti Oyod dan terdakwa II. Budiyanto bin Irhasan masing-masing dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
- 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 140 Kg daging celeng, 40 Kg daging sapi, 40 Kg bakso daging celeng, 1 botol aqua berisai 1 liter darah sapi, 2 Kg pijer/borax (bahan pengawet), 1 buah freezer merk sanyo, 1 buah timbangan, 2 buah ayakan, 1 buah panci berukuran besar, 1 buah golok. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).